



**P U T U S A N**

Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rah

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Eko Saputra Waris Bin Arwa Waris**
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong. Ilmiah Jalan Ahmad Yani Kelurahan Wua-wua Kecamatan Wua-wua Kota Madya Kendari;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Eko Saputra Waris Bin Arwa Waris ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rah tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rah tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rah



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO SAPUTRA WARIS Bin ARWA WARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam satu perbuatan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke.4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO SAPUTRA WARIS Bin ARWA WARIS** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna merah metalik dengan nomor Polisi DT 1135 EA, nomor rangka MHKV5EA1JJK045691 nomor mesin 1NRF456425, No. BPKB M12895892;
  - 1 (satu) buah KTP warna biru berbentuk persegi panjang dengan nomor : 74711080206850002 atas nama LAMBER ASOKA;
  - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli nomor : 15132836, DT 1135 EA atas nama pemilik ARHAM. A Alamat Desa Ponidaha Kel. Ponidaha Kec. Ponidaha-Konawe;

**Dikembalikan kepada saksi ZAINAL Alias INAL Bin TASLIM**

- 1 (satu) lembar celana panjang warna loreng tentara
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna cokelat merk Quiksilver dan ada tutup kepalanya
- 1 (satu) buah tas warna hitam biru ada tulisan TETRA-CHLOR pada sebelah sisinya ada tulisan SUPER TOP pada sebelah sisinya lagi dimana di atasnya tulisan ada gambar ayam, ada tulisan MEDION pada kedua sisinya serta kedua sisi tas tersebut terdapat lubang udara.
- 1 (satu) buah tas kulit warna cokelat merk eiger yang berisi jagung.
- 4 (empat) gulung tali rapih yang terdiri dari 2 (dua) gulung warna biru, 1 (satu) gulung warna merah dan 1 (satu) gulung warna orens.
- 1 (satu) buah ID Card TRANSINDO atas nama LAMBERT ASOKA



**Dikembalikan kepada terdakwa EKO SAPUTRA WARIS Bin ARWA WARIS**

- Uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara**

- 4 (empat) ekor ayam yang terdiri dari : 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam betina warna kuning dan 2 (dua) ekor ayam betina warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi LA SAHIJU, S.ST Bin LA JOA**

- 2 (dua) ekor ayam yang terdiri dari : 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah tidak ada bulu lehernya dan 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi LA ODA, S.Sos Alias LA PENAMBO**

- 2 (dua) ekor ayam yang terdiri dari : 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna hijau;

**Dikembalikan kepada saksi LA AMBO Bin LA BULATI**

- 4 (empat) ekor ayam yang terdiri dari : 3 (tiga) ekor ayam betina warna hitam dan 1 (satu) ekor ayam betina warna abu-abu;

**Dikembalikan kepada saksi ALBER ISMAIL Alias LA GELO**

- 4 (empat) ekor ayam yang terdiri dari : 3 (tiga) ekor ayam betina yaitu 1 (satu) ekor betina warna hitam, 1 (satu) ekor betina warna kuning, 1 (satu) ekor betina warna putih belang-belang, dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna burik;

**Dikembalikan kepada saksi LA GANTA Bin LA BARU**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **EKO SAPUTRA WARIS Bin ARWA WARIS** bersama dengan saudara **LAMBER ASOKA** (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), saudara **LA ENAL** (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan saudara **LA ARFIN** (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020, bertempat di Desa Fongkaniwa Kec. Tongkuno Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan awalnya terdakwa bertemu dengan saudara LAMBER ASOKA di Kota kendari dan mengajak terdakwa ke kota Raha untuk berjualan tetapi terdakwa menolak sehingga saudara LAMBER ASOKA hanya bertukaran nomor handphone dengan terdakwa. Setelah Lebaran Idul Adha saudara LAMBER ASOKA menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa datang ke Kota Raha. Kemudian keesokan harinya terdakwa tiba di Kota Raha dan dijemput oleh saudara LAMBER ASOKA bersama dengan saudara LA ARFIN di pelabuhan Nusantara Raha dimana saat itu saudara LAMBER ASOKA mengatakan kepada terdakwa bahwa saudara LA ARFIN yang akan membantu terdakwa menjual obat. Kemudian saudara LAMBER ASOKA, saudara LA ARFIN dan terdakwa menuju ke Penginapan TREE D di Laino kemudian terdakwa langsung berjualan di pasar Laino. Keesokan harinya saudara LAMBER ASOKA mengatakan bahwa ia akan merental mobil untuk menjual obat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 terdakwa, saudara LAMBER ASOKA dan saudara LA ARFIN pergi menjual di Pasar Lombe dimana saat itu terdakwa dan saudara LA ARFIN disinggahkan oleh saudara LAMBER ASOKA di Pasar Lombe. Beberapa jam kemudian saudara LAMBER ASOKA datang menjemput terdakwa dan saudara LA ARFIN dimana terdakwa melihat ada ayam sebanyak 4 (empat) ekor didalam mobil lalu saudara LAMBER ASOKA mengatakan kepada

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rah



terdakwa dan saudara LA ARFIN bahwa kerja ayam lebih cepat menghasilkan uang. Kemudian terdakwa menjawab bahwa ia tidak tahu jalan tetapi saudara LAMBER ASOKA mengatakan agar terdakwa tenang dan mengikut saja. Setelah itu pulangnya terdakwa bersama dengan saudara LAMBER ASOKA dan saudara LA ARFIN singgah di Pasar wakuru dan saudara LAMBER ASOKA menyuruh terdakwa untuk menanyakan harga ayam kemudian terdakwa mengambil nomor Hp saksi SANUDIN, SP Alias LA SADO Bin LA NDAU. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 terdakwa dijemput oleh saudara LAMBER ASOKA bersama dengan saudara LA ENAL dan saudara LA ARFIN. Saat berada di rumah saudara LAMBER ASOKA, koper jualan obat milik terdakwa di keluarkan oleh saudara LAMBER ASOKA sambil saudara LAMBER ASOKA berkata bahwa **“tidak usahmi menjual, ayam saja kita kerja”** lalu terdakwa beserta 3 (tiga) orang temannya menuju ke arah Marobebe-Lakanaha sampai jalan poros menuju Wakuru. Kemudian saudara LAMBER ASOKA langsung menghentikan mobilnya karena melihat seekor ayam lalu salah satu teman terdakwa mengambil ayam jantan yang berada didalam mobil dan langsung mengadu ayam tersebut dan setelah ayam tersebut berkelahi, terdakwa langsung menangkapnya dan memasukkannya ke dalam mobil dimana ayam yang didapat adalah sebanyak 8 (delapan) ekor. Kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa langsung menuju ke daerah Wakuru kemudian saudara LAMBER ASOKA menghentikan mobilnya di pinggir jalan poros setelah itu saudara LAMBER ASOKA turun dari mobil kemudian masuk kedalam kebun milik warga sedangkan terdakwa, saudara LA ENAL dan saudara LA ARFIN menunggu di dalam mobil. Tidak lama kemudian saudara LAMBER ASOKA kembali dengan membawa ayam sebanyak 3 (tiga) ekor dan mengatakan kepada terdakwa bahwa di dalam kebun banyak ayam sehingga saudara LA ENAL dan saudara LA ARFIN turun dari mobil lalu menuju ke kebun warga sedangkan terdakwa menunggu di mobil untuk berjaga-jaga. Terdakwa melihat saudara LA ARFIN sedang mengumpan ayam dengan jagung kemudian langsung menangkapnya sedangkan saudara LA ARFIN menangkap ayam dengan cara diadu dengan ayam lainnya, sedangkan saudara LAMBER ASOKA menangkap ayam dengan menggunakan tali rapih dimana saudara LAMBER ASOKA membuat lingkaran kemudian dilingkaran tersebut dibuang jagung setelah itu tali rapih ditarik hingga ayam tersebut terkait. Setelah ditangkap ayam tersebut langsung dikumpulkan didalam mobil kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa menuju SPBU untuk mengisi bensin kemudian saudara LAMBER ASOKA turun dari mobil dan menuju ke kebun

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rah





warga dimana saudara LAMBER ASOKA membawa ayam sekitar 5 (lima) ekor. Kemudian terdakwa menghubungi pembeli ayam yang berada diwakuru dan menjual ayam-ayam tersebut. Bahwa ayam yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara LAMBER ASOKA, saudara LA ENAL dan saudara LA ARFIN yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) ekor dengan harga keseluruhan kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **EKO SAPUTRA WARIS Bin ARWA WARIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke.4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Sahiju, S.ST Bin La Joa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil ayam sebanyak 4 (empat) ekor milik Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 antara jam 12 siang sampai jam 4 sore di kebun Saksi di Desa Fongkaniwa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
- Bahwa seperti biasanya Saksi setelah shalat Ashar pergi ke kebun untuk melihat ayam Saksi tapi karena ada acara pernikahan jadi Saksi singgah dulu di acara setelah itu sekitar pukul 16.30 Wita Saksi ke kebun dan Saksi cari ayam dan ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa ayam Saksi ada yang Saksi lepas yaitu 1 (satu) ekor ayam jantan dan 3 (tiga) ekor ayam betina Saksi masukkan dalam kandang;
- Bahwa kebun Saksi ada pagarnya keliling dan ada rumah untuk tempat istirahat dan kadang Saksi tinggal ketika musim menanam sampai musim panen;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa yang ambil ayam Saksi kemudian keesokan harinya pada hari Jumat Saksi bersama saksi La Oda dan saksi La Ambo yang merupakan tetangga kebun Saksi yang juga kehilangan ayam untuk pergi ke pasar mengecek ayam-ayam yang dijual dipasar. Di pasar kami bertemu dengan saksi Sanudin dan Saksi ceritakan bahwa kami kehilangan ayam dan kami sebutkan ciri-cirinya kemudian saksi Sanudin mengajak kami ke rumahnya karena ia baru



saja membeli ayam dalam jumlah banyak dari orang yang tidak dikenal. Dan setelah kami ke rumahnya saksi Sanudi, Saksi melihat ternyata ada ayam kami kemudian Saksi lapor polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk ambil ayam tersebut;
- Bahwa ayam yang dicuri sudah kembali kepada Saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa mengambil ayam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi La Oda, S.Sos alias La Penambo Bin La Kadimu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil ayam sebanyak 2 (dua) ekor milik Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 antara jam 12 siang sampai jam 4 sore di kebun Saksi di Desa Fongkaniwa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi mengetahuinya peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 5 sore Saksi ke kebun Saksi untuk memberi makan ayam Saksi dan Saksi cari ayam Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa ayam tersebut jantan Saksi lepas berkeliaran sedangkan yang betina ada dalam kandang lagi mengeram;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang ambil ayam Saksi kemudian keesokan harinya pada hari Jumat Saksi bersama saksi La Sahiju dan saksi La Ambo yang merupakan tetangga kebun Saksi yang juga kehilangan ayam pada saat bersamaan untuk pergi ke pasar mengecek ayam-ayam yang dijual dipasar. Di pasar kami bertemu dengan saksi Sanudin dan Saksi ceritakan bahwa kami kehilangan ayam dan kami sebutkan ciri-cirinya kemudian saksi Sanudin mengajak kami ke rumahnya karena ia baru saja membeli ayam dalam jumlah banyak dari orang yang tidak dikenal. Dan setelah kami ke rumahnya saksi Sanudin, Saksi melihat ternyata ada ayam kami;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk ambil ayam tersebut;
- Bahwa ayam yang dicuri sudah kembali kepada Saksi, namun 1 (satu) ekor mati;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa mengambil ayam tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi La Ambo Bin La Bulati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil ayam sebanyak 2 (dua) ekor milik Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 antara jam 12 siang sampai jam 4 sore di kebun Saksi di Desa Fongkaniwa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi mengetahuinya peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 5 sore Saksi ke kebun dan Saksi cari ayam tapi sudah tidak ada;
- Pada awalnya Saksi tidak tahu siapa yang ambil ayam Saksi kemudian keesokan harinya pada hari Jumat Saksi bersama saksi La Sahiju dan saksi La Oda yang merupakan tetangga kebun Saksi yang juga kehilangan ayam pada saat bersamaan untuk pergi ke pasar mengecek ayam-ayam yang dijual dipasar. Di pasar kami bertemu dengan saksi Sanudin dan Saksi ceritakan bahwa kami kehilangan ayam dan kami sebutkan ciri-cirinya kemudian saksi Sanudin mengajak kami ke rumahnya karena ia baru saja membeli ayam dalam jumlah banyak dari orang yang tidak dikenal. Dan setelah kami ke rumahnya saksi Sanudin, Saksi melihat ternyata ada ayam kami;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk ambil ayam tersebut;
- Bahwa ayam yang dicuri sudah kembali kepada Saksi, namun 1 (satu) ekor mati;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa mengambil ayam tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rah





4. Saksi Alber Ismail alias La Gelo Bin La Sele, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil ayam sebanyak 4 (empat) ekor milik Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 antara jam 12 siang sampai jam 4 sore di kebun Saksi di Desa Fongkaniwa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi mengetahuinya peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 5 sore Saksi ke kebun Saksi untuk memberi makan ayam Saksi dan Saksi cari ayam Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa yang ambil ayam Saksi, kemudian Saksi diberitahu oleh sepupu Saksi bahwa sudah ditangkap pencuri ayam dan kemudian Saksi ke kantor polisi dan bertemu dengan saksi Sanudin kemudian saksi Sanudin mengajak Saksi ke rumahnya untuk mengecek apakah ada ayam Saksi yang ia beli dari terdakwa dan setelah Saksi pergi kerumahnya Saksi melihat ada ayam Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk ambil ayam tersebut;
- Bahwa ayam yang dicuri sudah kembali kepada Saksi, namun 3 (tiga) ekor mati;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa mengambil ayam tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Sanudin SP alias La Sado Bin La Ndau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil ayam milik saksi La Sahiju, saksi La Oda, saksi La Ambo dan saksi Alber pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 antara jam 12 siang sampai jam 4 sore di kebun Saksi di Desa Fongkaniwa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 8 pagi di pasar ketika Saksi bertemu dengan saksi La Sahiju, saksi La Oda, saksi La Ambo dan saksi Alber ketika ia datang di kantor polisi memberitahukan bahwa ayamnya juga hilang;



- Bahwa awalnya Saksi sedang berjualan ayam di pasar kemudian Saksi melihat saksi La Sahiju, saksi La Oda, saksi La Ambo dan saksi La Ambo mendatangi Saksi sambil mengeluh dan menceritakan bahwa mereka kehilangan ayam dan saat itu mereka menyebutkan ciri-cirinya. Kemudian Saksi ingat ciri-ciri ayam yang Saksi beli dari terdakwa sehingga Saksi mengajak mereka ke rumah Saksi untuk melihat apakah ayam mereka yang hilang ada di rumah Saksi. Setelah mereka ke rumah Saksi dan mengecek ayam yang ada di rumah Saksi kemudian mereka berkata bahwa ada ayam mereka yang hilang lalu Saksi telepon teman Saksi di Lombe karena ada ayam yang mau dijual Saksi titip dengannya dan Saksi berkata kepadanya agar ayam-ayam itu jangan dijual dulu karena milik Saksi punya keluarga kemudian Saksi ke Lombe untuk mengambil ayam-ayam tersebut setelah itu Saksi perlihatkan kepada saksi La Sahiju, saksi La Oda, saksi La Ambo dan mereka mendapati ada ayam mereka disitu. Dan kemudian saksi Alber datang sendiri ke rumah Saksi setelah saksi La Sahiju, saksi La Oda, saksi La Ambo dan saksi La Ambo pulang dan melihat bahwa ada ayamnya juga yang hilang;
- Bahwa Saksi memperoleh ayam-ayam tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 dari terdakwa sebanyak 52 (lima puluh dua) ekor yang terdiri dari ayam kampung jantan ukuran besar dan kecil serta betina yang ukuran kecil;
- Bahwa awalnya datang teman Saksi yang bernama La Ifu yang merupakan sesama pedagang ayam bersama dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 9 pagi di pasar Wakuru. Dimana pada saat itu La Ifu menyuruh Saksi untuk memberikan nomor HP Saksi kepada terdakwa agar mudah berkomunikasi karena terdakwa ini mau menjual ayamnya dan mau meminta nomor HP nya La Ifu akan tetapi La Ifu mengatakan bahwa HP nya sering dipakai anaknya. Kemudian Saksi memberikan nomor HP Saksi kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang. Setelah terdakwa pulang, La Ifu memberitahu saya bahwa terdakwa itu mengambil ayam dengan membawa mobil Xenia warna merah dengan DT putih. Setelah itu Saksi tidak sangka kalau terdakwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 menghubungi Saksi lewat HP dan menanyakan dimana rumah Saksi karena dia mau menjual ayam lalu Saksi memberikan petunjuk alamat rumah Saksi. Sekitar jam 2 siang terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah 3 (tiga) orang yang saya tidak kenal tiba di rumah Saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rah



dengan mobil Xenia warna merah kemudian mereka menurunkan ayam-ayamnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor dan selanjutnya Saksi baku tawar dan terdakwa juga sempat membeli tas ayam Saksi. Setelah itu terdakwa dan teman-temannya pulang dan datang kedua kalinya membawa ayam yang mau dijual pada hari yang sama sekitar jam 5 sore sebanyak 16 (enam belas) ekor;

- Bahwa Saksi beli ayam dari terdakwa dan teman-temannya ketika pertama kali datang ke rumah Saksi sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor totalnya sejumlah Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari ayam jantan ukuran besar seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) ekor sisanya ayam betina dan ayam jantan ukuran kecil. kemudian yang kedua kalinya sebanyak 16 (enam belas) ekor totalnya sejumlah Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari ayam jantan ukuran besar seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ayam jantan ukuran kecil dan ayam betina berkisar antara Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Kalau ditotal keseluruhannya Saksi membeli ayam dari terdakwa dan teman-temannya sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi sudah langsung berikan semua uangnya pada saat itu kepada terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa setelah dibayar ayam tersebut Saksi simpan di rumah kemudian selesai magrib Saksi antar ke teman Saksi di Lombe untuk dijual sebanyak 22 (dua puluh dua) ekor. Sekitar 29 (dua puluh sembilan) ekor Saksi bawa ke pasar untuk Saksi jual dan 1 (satu) ekor tertinggal di rumah;

- Bahwa selain itu masih ada orang lain yang datang ambil ayamnya sebanyak 2 (dua) orang. Yang satunya mengambil 5 (lima) ekor ayamnya dan yang satunya lagi mengambil 1 (satu) ekor;

- Bahwa sisanya Saksi tidak tahu punya siapa dan sebagian ada yang sudah terjual;

- Bahwa Saksi sempat ketemu dengan terdakwa di kantor polisi dan Saksi menanyakan dimana uang Saksi karena ayam sudah dibayar baru diambil sama orangnya dan terdakwa mengatakan bahwa ia hanya mendapat bagian sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beli ayam tersebut dari Terdakwa sedikit diatas harga pasar dan Saksi saat itu mau membelinya karena sudah diantarkan ke rumah sehingga Saksi tidak capek lagi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku sebagai tentara dan mau menjual ayam-ayamnya karena mau berangkat ke Jayapura untuk tugas sebagai tentara;
- Bahwa biasanya dapat ayam dari pasar-pasar, kadang juga beli dari teman sesama pedagang ayam seperti La Ifu atau pengumpul dan peternak ayam;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana terdakwa dan teman-temannya mendapatkan 52 (lima puluh dua) ekor ayam tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang hasil sisa penjualan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa menjual ayam kepada saksi hanya 16 (enam belas) ekor dan Terdakwa tidak mengaku tentara hanya waktu itu ketika Terdakwa dipanggil tentara itu hanya main-main saja;

**6. Saksi Zainal alias Inal Bin Taslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi hadir karena ada pencurian ayam yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan mobil yang disewa dari tempat rental Saksi;
- Bahwa mobil itu milik saksi Muhammad Kabir, S.H.;
- Bahwa pada saat mau sewa mobil, temannya terdakwa menyerahkan jaminan yaitu KTP asli miliknya atas nama Lamber Asoka;
- Bahwa biaya sewa rental mobil saya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) per hari;
- Bahwa mobil yang disewa oleh terdakwa dan temannya merk Xenia warna merah metalik dengan nomor polisi DT 1135 EA;
- Bahwa benar barang bukti berupa mobil adalah kendaraan yang dimaksud;
- Bahwa saat itu yang datang ambil mobil 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan satu temannya yang bernama Lamber Asoka;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan temannya datang ambil mobil pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 untuk disewa selama 2 (dua) hari untuk menjemput seorang calon bupati;;
- Bahwa pada saat itu Saksi minta uang sewa mobil kepada terdakwa tapi dia bilang nanti besok baru dibayar;
- Bahwa pada waktu sore itu temannya terdakwa itu menelpon Saksi dan Saksi angkat dan pada saat itu dia bilang mobil akan dikembalikan besoknya karena masih dipakai selama 2 (dua) hari jadi ditambah pembayarannya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil itu lanjut cicilan dan pemilik pertama mobil itu adalah Saudara Arham;
- Bahwa benar Saksi mau mengajukan permohonan pinjam pakai untuk lanjutkan usaha;
- Bahwa yang membuat komitmen tentang pinjam mobil itu antara Saksi dengan teman Terdakwa yang bernama Lamber Asoka;
- Bahwa mobil tersebut dipinjam sudah selama 7 (tujuh) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Muhammad Kabir, SH, yang mengajukan diri sebagai Saksi dalam persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir karena ada pencurian ayam yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan mobil milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut Saksi beli dari keluarga Saksi yaitu Saudara Arham yang merupakan ipar istri Saksi;
- Bahwa mobil yang disewakan tersebut terserah siapa yang pinjam apa mau pakai sopir atau dia kasih jalan sendiri;
- Bahwa mobil tersebut ditahan di Kantor Polisi sejak Bulan Agustus 2020;
- Bahwa mobil milik saya merk Xenia warna merah metalik dengan nomor polisi DT 1135EA;
- Bahwa benar barang bukti berupa mobil adalah mobil yang Saksi maksud;
- Bahwa saksi mau mengajukan permohonan pinjam pakai terhadap barang bukti tersebut untuk digunakan mencari uang agar bisa melanjutkan cicilannya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia untuk tidak merubah barang bukti dan mendatangkannya kembali ke persidangan jika diperlukan;
- Bahwa Saksi hanya memiliki bukti pembayaran cicilan ke leasing dan fotokopi STNK, sebab STNK asli turut disita sementara BPKB masih di pihak leasing;
- Bahwa Saksi bekerja serabutan dan untuk membayar cicilan selama ini dari hasil rental mobil tersebut. Semenjak ada perkara ini mobil tersebut sempat tertunggak pembayarannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Saksi La Juli Eja Bin La Edja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam kaitannya ada pencurian ayam;
- Bahwa pada waktu itu Saksi lewat di jalan poros depan kebun saksi La Oda alias La Penambo di kampung lama di Desa Fongkaniwa, Saksi melihat ada mobil berwarna merah jenis Avanza atau Xenia parkir didepan kebun tersebut dan Saksi melihat ada 1 (satu) orang dibelakang mobil sedang pegang rumput dan Saksi tidak curiga pada waktu itu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 kejadiannya siang sebelum shalat dzuhur sekitar jam 11.30 Wita di Desa Fongkaniwa Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah kendaraan yang saksi lihat;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi La Sahiju, saksi La Oda alias La Penambo, saksi La Ambo, dan saksi Alber alias La Gelo, mereka adalah orang yang hilang ayamnya;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa pada hari saksi lihat mobil merah itu, ayamnya mereka hilang;
- Bahwa Ciri-cirinya orang yang berada dibelakang mobil tersebut yang Saksi ingat bahwa orang itu rambutnya cepak pendek, memakai celana levis biru panjang akan tetapi warna bajunya Saksi lupa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil ayam milik orang lain;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Lamber, La Enal dan Arfin;
- Bahwa awalnya Saksi jualan obat di Kendari sekitar Masjid Agung kemudian Saksi bertemu dengan Lamber Asoka setelah itu Saksi dengan Lamber bertukar nomor HP. Kemudian 2 (dua) hari setelah lebaran Idul Adha, Lamber Asoka mengajak Saksi untuk jualan di Raha. Kemudian Saksi datang ke Raha dan Saksi dijemput oleh Lamber Asoka di Pelabuhan bersama temannya yang bernama La Enal. Kemudian kita menginap di hotel di Laino. Selanjutnya kita pergi berjualan di pasar Wakuru. Selanjutnya Lamber Asoka membawa mobil merah lalu dia turunkan Saksi dengan Arfin di pasar Wamengkoli untuk jualan kemudian Lamber Asoka pergi dengan La Enal. Setelah habis jualan, Lamber datang menjemput kami dan Saksi lihat sudah ada ayam didalam mobil sebanyak 4 (empat) ekor. Kemudian Saksi tanya "ayam siapa ini" dijawab oleh Lamber "ayam dari pasien". Lalu kita jalan lagi sampai bundaran kita singgah. Lamber dan Arfin turun dari mobil kemudian mereka kembali sudah membawa ayam sebanyak 2 (dua) ekor. Lalu Saksi ikut mengambil ayam bersama Lamber, La Enal dan Arfin. Ketika kita berada di Wamengkoli dekat Pertamina Wakuru, Lamber dan Arfin turun dari mobil kemudian mereka kembali sudah membawa 4 (empat) ekor ayam. Melewati Pertamina mereka turun lagi dan datang membawa ayam. Setelah itu Saksi juga ikut mengambil ayam dan terkumpul semua totalnya ada 16 (enam belas) ekor;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil ayam pancingan dan ayam lawan dipegang oleh Lamber;
- Bahwa Terdakwa mulai mengambil ayam pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 12 siang dengan berkeliling dari Muna Barat sampai di Wakuru dan kebun-kebun masyarakat;
- Bahwa jumlah total yang Terdakwa ambil bersama Lamber, La Enal dan Arfin sebanyak 16 (enam belas) ekor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik ayam ketika mengambil ayam-ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil ayam-ayam tersebut dengan cara diumpkan dengan jagung dan dijerat dengan tali rapih atau diadu dengan ayam yang lain;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak tahu keberadaan Lamber, La Enal dan Arfin;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang oleh Lamber sebagai hasil penjualan ayam sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan yang lain mengambil ayam punya orang lain dengan tujuan untuk diual oleh Lamber;
- Bahwa ada sisa ayam 4 (empat) ekor sama Terdakwa sudah dikembalikan sewaktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah diambil, sorenya langsung jual semuanya kepada penjual ayam yaitu saksi La Sado;
- Bahwa Terdakwa bersama Lamber selama 8 (delapan) hari dan mulai mengambil ayam selama 2 (dua) hari;
- Bahwa yang sewaktu tidak ada Terdakwa, Terdakwa tidak tahu berapa ayam yang sudah diambil Lamber, La Enal dan Arfin. Yang Terdakwa tahu hanya 16 (enam belas) ekor ketika mengambil bersama saya;
- Bahwa uang hasil pencurian Terdakwa simpan belum dipakai dan sekarang uang tersebut diamankan oleh polisi ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencabulan terhadap anak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mobil yang digunakan untuk mengangkut ayam tersebut milik siapa, Terdakwa hanya tahu bahwa itu mobil rental;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk daihatsu xenia warna merah metalik dengan nomor Polisi DT 1135 EA nomor rangka MHKV5EA1JJK045691 nomor mesin 1NRF456425 No BPKB M12895892;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna loreng tentara;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat merk QUICKSILVER dan ada tutup kepalanya;
- 1 (satu) buah tas warna hitam-biru ada tulisan TETRA-CHLOR pada sebelah sisinya ada tulisan SUPER TOP pada sebelah sisinya lagi dimana di atasnya tulisan ada gambar ayam, ada tulisan MEDION pada kedua sisinya serta kedua sisi tas tersebut terdapat lubang udara;
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk Eiger yang berisi jagung;
- 4 (empat) gulung tali rafia yang terdiri dari 2 (dua) gulung warna biru, 1 (satu) gulung warna merah dan 1 (satu) gulung warna orans;
- 1 (satu) buah ID Card TRANSINDO atas nama LAMBERT ASOKA;
- Uang tunai sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-;
- 16 (enam belas) ekor ayam yang terdiri : 5 (lima) ekor ayam jantan 2 (dua) ekor warna merah 1 (satu) ekor warna abu-abu, 1 (satu) ekor warna hijau dan 1 (satu) ekor warna burik;
- 11 (sebelas) ekor ayam betina yaitu 7 ekor warna hitam , 2 (dua) ekor warna abu-abu, 1 (satu) ekor warna kuning dan 1 (satu) ekor warna putih belang -belang;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(barang bukti ayam tersebut dititip kepada masing-masing pemilik ayam yaitu a.n. saksi Alber ismail alias La Gelo, La Ganta, La Ambo, La Oda, S.Sos alais La Penambo, La Sahiju, S.ST sesuai dengan berita acara penitipan barang bukti BA-17 tertanggal 14 okotober 2020 yang ditandatangani oleh penuntut umum dan para saksi);

- 1 (satu) buah KTP warna Biru berbentuk persegi panjang dengan Nomor 7471080206850002 atas nama LAMBER ASOKA;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli Nomor : 15132836, DT 1135 EA atas nama Pemilik ARHAM. A, Alamat Desa Ponidaha Kel. Ponidaha Kec. Ponidaha-Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 antara pukul 12:00 Wita sampai pukul 16:00 Wita di sekitar Desa Fongkaniwa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Terdakwa bersama-sama dengan Lamber Asoka (DPO), La Enal (DPO) dan Arfin (DPO) telah mengambil 16 (enam belas) ekor ayam milik Saksi La Sahiju, S.ST Bin La Joa, Saksi La Oda S.Sos alias La Penambo Bin Kadimu, Saksi La Ambo Bin La Bulati, Saksi Alber Ismail alias La Gelo Bin La Sele dan Saksi La ganta Bin La Baru;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Lamber Asoka (DPO), La Enal (DPO) dan Arfin (DPO) mengambil ayam-ayam tersebut dengan cara diumpun dengan jagung dan dijerat dengan tali rapih atau diadu dengan ayam yang lain dan berhasil mengumpulkan total sebanyak 52 (lima puluh dua) ekor ayam. Kemudian Terdakwa bersama Lamber Asoka (DPO), La Enal (DPO) dan Arfin (DPO) memasukan 52 (lima puluh dua) ekor ayam tersebut ke dalam mobil merk daihatsu xenia warna merah metalik dengan nomor Polisi DT 1135 EA lalu dibawa dan dijual kepada Saksi Sanudin SP alias La Sado Bin La Ndaud dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pengantaran yaitu pertama 36 (tiga puluh enam) ekor dibayar seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Kedua, 16 (enam belas) ekor dibayar seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi La Sahiju, S.ST sekitar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu); Saksi La Oda, S.Sos sekitar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu); Saksi La Ambo sekitar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu); Saksi Alber Ismail sekitar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu); dan Saksi Sanudin SP sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari para Saksi Korban yang merupakan pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Eko Saputra Waris Bin Arwa Waris** yang identitas lengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan ini. Adapun setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya yang demikian dan setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rah





pidana dalam perkara ini. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” memiliki makna yaitu setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya yang nyata atau berada dibawah kekuasaannya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut, apakah dijual, dipakai dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang yaitu semua benda baik berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi di dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa suatu barang/benda yang diambil atau objek pencurian itu adalah suatu barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, karena barang/benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini memiliki makna bahwa suatu perbuatan yang dengan sengaja menguasai suatu barang, melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Adapun melakukan tindakan atas barang dapat berupa memakai, menjual, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa frasa “melawan hukum” dalam unsur ini memiliki makna bahwa perbuatan mengambil serta melakukan tindakan atas suatu benda dilakukan oleh pelaku tanpa adanya hak atas benda tersebut. Hak adalah kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada seseorang untuk bertindak atas sesuatu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 antara pukul 12:00 Wita sampai pukul 16:00 Wita di sekitar Desa Fongkaniwa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Terdakwa bersama-sama dengan Lamber Asoka (DPO), La Enal (DPO) dan Arfin (DPO) telah mengambil 16 (enam belas) ekor ayam milik Saksi La Sahiju, S.ST Bin La Joa, Saksi La Oda S.Sos alias La Penambo Bin Kadimu, Saksi La Ambo Bin La Bulati, Saksi Alber Ismail alias La Gelo Bin La Sele dan Saksi La ganta Bin La Baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Lamber Asoka (DPO), La Enal (DPO) dan Arfin (DPO) mengambil ayam-ayam tersebut dengan cara diumpkan dengan jagung dan dijerat dengan tali rapih atau diadu dengan ayam yang lain dan berhasil mengumpulkan total sebanyak 52 (lima puluh dua) ekor ayam. Kemudian Terdakwa bersama Lamber Asoka (DPO), La Enal (DPO) dan Arfin (DPO) memasukan 52 (lima puluh dua) ekor ayam tersebut ke dalam mobil merk daihatsu xenia warna merah metalik dengan nomor Polisi DT 1135 EA lalu dibawa dan dijual kepada Saksi Sanudin SP alias La Sado Bin La Ndau dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pengantaran yaitu pertama 36 (tiga puluh enam) ekor dibayar seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Kedua, 16 (enam belas) ekor dibayar seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi La Sahiju, S.ST sekitar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu); Saksi La Oda, S.Sos sekitar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu); Saksi La Ambo sekitar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu); Saksi Alber Ismail sekitar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu); dan Saksi Sanudin SP sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari para Saksi Korban yang merupakan pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Lamber Asoka (DPO), La Enal (DPO) dan Arfin (DPO) yang mengambil barang-barang yang memiliki nilai ekonomis milik para Saksi Korban secara tanpa izin sehingga telah terjadi peralihan penguasaan barang, dari sebelumnya berada dalam penguasaan para Saksi Korban menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Lamber Asoka (DPO), La Enal (DPO) dan Arfin (DPO), kemudian bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya dengan menjual barang-

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rah



barang tersebut kepada Saksi Sanudin SP untuk mendapatkan keuntungan, padahal diketahui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik masing-masing Saksi Korban. Dengan demikian telah nyata adanya niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa untuk mengambil barang yang bukan miliknya tersebut untuk dimiliki/dikuasai secara langsung secara melawan hukum sehingga dapat dikategorikan sebagai melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil ayam-ayam milik para Saksi Korban tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Lamber Asoka (DPO), La Enal (DPO) dan Arfin (DPO) dengan bersekutu dan membagi peran antara satu dengan yang lainnya, maka dengan demikian unsur **Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.4. Jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan perbuatan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila terdapat beberapa perbuatan atau dengan kata lain lebih dari satu perbuatan, baik kejahatan atau pelanggaran, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut haruslah berasal dari satu keputusan kehendak (satu niat yang sama) dan tertuju pada satu objek tindak pidana serta dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Lamber Asoka (DPO), La Enal (DPO) dan Arfin (DPO) telah mengambil ayam-ayam yang ada di kebun-kebun masyarakat milik para Saksi Korban secara melawan hukum sejak hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 12:00 wita sampai dengan pukul 16:00 wita dengan berkeliling dari Muna Barat sampai di Wakuru dan diambil dengan cara diumpun dengan jagung dan dijerat dengan tali rapih atau diadu dengan ayam yang lain;

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan atas dasar niat/kehendak dan terhadap objek yang sama, serta dilakukan di beberapa tempat yang berbeda dan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berlanjut, oleh karenanya unsur **Jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan perbuatan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim sependapat akan tetapi mengenai lamanya pidana penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya Majelis Hakim tidak sependapat karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan ditinjau dari aspek filosofis Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat karena dengan menghukum seseorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjara yang lama dapat dirasakan juga oleh keluarganya dan penjara yang lama belum tentu dapat merubah Terdakwa maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan keadaan sekarang dan masa datang serta melihat keadilan bagi Terdakwa itu sendiri, dan ditinjau dari aspek sosiologis Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah warga masyarakat yang tidak pernah melakukan tindak pidana, berkelakuan baik serta tidak pernah meresahkan, dan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif sehingga Terdakwa memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif dan tidak memihak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk daihatsu xenia warna merah metalik dengan nomor Polisi DT 1135 EA nomor rangka MHKV5EA1JJK045691 nomor mesin 1NRF456425 No BPKB M12895892; dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli Nomor : 15132836, DT 1135 EA atas nama Pemilik ARHAM. A, Alamat Desa Ponidaha Kelurahan Ponidaha Kecamatan Ponidaha Konawe, serta 1 (satu) buah KTP warna Biru berbentuk persegi panjang dengan Nomor 7471080206850002 atas nama LAMBER ASOKA, yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Akan tetapi barang bukti tersebut merupakan milik pihak ketiga yang beritikad baik yakni Saksi Muhammad Kabir, SH yang diperolehnya dari hasil membeli secara kredit

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melalui leasing dari Saudara Arham dan kemudian digunakan sebagai mobil rental pada usaha rental mobil yang dikelola oleh Saksi Zainal alias Inal Bin Taslim dimana barang bukti tersebut kemudian disewakan kepada Terdakwa dan tanpa sepengetahuan/izin pengelola rental ataupun pemilik oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan kejahatan. Selain daripada itu, terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi, oleh karena perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Muhammad Kabir, SH melalui Saksi Zainal alias Inal Bin Taslim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna loreng tentara; 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna cokelat merk QUICKSILVER dan ada tutup kepalanya; 1 (satu) buah tas warna hitam-biru ada tulisan TETRA-CHLOR pada sebelah sisinya ada tulisan SUPER TOP pada sebelah sisinya lagi dimana di atasnya tulisan ada gambar ayam, ada tulisan MEDION pada kedua sisinya serta kedua sisi tas tersebut terdapat lubang udara; dan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk Eiger yang berisi jagung; 4 (empat) gulung tali rapih yang terdiri dari 2 (dua) gulung warna biru, 1 (satu) gulung warna merah dan 1 (satu) gulung warna orens; dan 1 (satu) buah ID Card TRANSINDO atas nama LAMBERT ASOKA; yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan merupakan hasil dari tindak pidana serta memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) ekor ayam yang terdiri :

- 4 (empat) ekor ayam yang terdiri dari 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam betina warna kuning dan 2 (dua) ekor ayam betina warna hitam; milik Saksi La Sahiju, S.ST Bin La Joa;
- 2 (dua) ekor ayam yang terdiri dari 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah tidak ada bulu lehernya dan 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam; milik Saksi La Oda, S.sos alias La Penambo;
- 2 (dua) ekor ayam yang terdiri dari 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna hijau; milik Saksi La Ambo Bin La Bulati;



- 4 (empat) ekor ayam yang terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam betina warna hitam dan 1 (satu) ekor ayam betina warna abu-abu; milik Saksi Alber Ismail alias La Gelo
- 4 (empat) ekor ayam yang terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam betina yaitu 1 (satu) ekor betina warna hitam, 1 (satu) ekor betina warna kuning, 1 (satu) ekor betina warna putih belang-belang dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna burik, milik Saksi La Ganta Bin La Baru;

yang mana seluruh barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana dan terbukti sebagai milik para Saksi Korban dan terhadap barang bukti tersebut telah dititip pakai kepada masing-masing pemilik ayam oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada para saksi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Eko Saputra Waris Bin Arwa Waris** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk daihatsu xenia warna merah metalik dengan nomor Polisi DT 1135 EA nomor rangka MHKV5EA1JJK045691 nomor mesin 1NRF456425 No BPKB M12895892;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli Nomor : 15132836, DT 1135 EA atas nama Pemilik ARHAM. A, Alamat Desa Ponidaha Kelurahan Ponidaha Kecamatan Ponidaha Konawe;
- 1 (satu) buah KTP warna Biru berbentuk persegi panjang dengan Nomor 7471080206850002 atas nama LAMBER ASOKA

## Dikembalikan kepada Muhammad Kabir, SH melalui Saksi Zainal alias Inal Bin Taslim;

- 1 (satu) lembar celana panjang warna loreng tentara;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat merk QUICKSILVER dan ada tutup kepalanya;
- 1 (satu) buah tas warna hitam-biru ada tulisan TETRA-CHLOR pada sebelah sisinya ada tulisan SUPER TOP pada sebelah sisinya lagi dimana di atasnya tulisan ada gambar ayam, ada tulisan MEDION pada kedua sisinya serta kedua sisi tas tersebut terdapat lubang udara;
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk Eiger yang berisi jagung;
- 4 (empat) gulung tali rapih yang terdiri dari 2 (dua) gulung warna biru, 1 (satu) gulung warna merah dan 1 (satu) gulung warna orens;
- 1 (satu) buah ID Card TRANSINDO atas nama LAMBERT ASOKA;

## Dikembalikan kepada Terdakwa

- Uang tunai sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-

## Dirampas untuk negara;

- 4 (empat) ekor ayam yang terdiri dari 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam betina warna kuning dan 2 (dua) ekor ayam betina warna hitam;

## Dikembalikan kepada Saksi La Sahiju, S.ST Bin La Joa;

- 2 (dua) ekor ayam yang terdiri dari 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah tidak ada bulu lehernya dan 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada Saksi La Oda, S.sos alias La Penambo;**

- 2 (dua) ekor ayam yang terdiri dari 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna hijau;

**Dikembalikan kepada Saksi La Ambo Bin La Bulati;**

- 4 (empat) ekor ayam yang terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam betina warna hitam dan 1 (satu) ekor ayam betina warna abu-abu;

**Dikembalikan kepada Saksi Alber Ismail alias La Gelo;**

- 4 (empat) ekor ayam yang terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam betina yaitu 1 (satu) ekor betina warna hitam, 1 (satu) ekor betina warna kuning, 1 (satu) ekor betina warna putih belang-belang dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna burik;

**Dikembalikan kepada Saksi La Ganta Bin La Baru;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, oleh kami, Ari Conardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Stiadi, S.H. dan Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh Ari Conardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Stiadi, S.H., dan Dio Dera Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Zaisa Jidjo Saeani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Stiadi, S.H.

Ari Conardo, S.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaisa Jidjo Saeani, S.H.